

PENGELOLAAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Cici Hidayatul Hasanah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
cici.hh@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
moh.firman23@stisnq.ac.id

ABSTRACT

Parking attendants are a common profession found in shopping areas, markets, and crowded places in Indonesia, including at Toko Mega Busana Maesan Bondowoso. Most of them work informally without any official employment contracts. This study aims to examine the parking management system at Toko Mega Busana Maesan Bondowoso and analyze it from the perspective of Islamic Economic Law. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through observations and interviews with related parties. The results show that the contract between the shop owner and the parking attendant is classified as a hibah (grant) contract, where the shop owner gives the right to manage the parking area voluntarily. Meanwhile, the relationship between the parking attendants and the customers contains elements of an ijarah (lease) contract, which is the exchange of parking services for voluntary payment. Both types of contracts are valid according to Islamic Economic Law as long as they fulfill the required pillars and conditions, such as mutual consent, clarity of benefits, and compliance with Islamic principles.

Keywords: *Islamic Economic Law, Ijarah, Hibah, Parking Management.*

ABSTRAK

Juru parkir merupakan profesi yang umum dijumpai di area pertokoan, pasar, dan tempat ramai di Indonesia, termasuk di Toko Mega Busana Maesan Bondowoso. Umumnya mereka bekerja secara informal tanpa kontrak kerja resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan parkir di Toko Mega Busana Maesan Bondowoso serta meninjau praktik

tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang terjadi antara pemilik toko dan juru parkir termasuk akad hibah, karena pemilik toko memberikan hak pengelolaan lahan parkir secara cuma-cuma. Sedangkan hubungan antara juru parkir dan pengguna jasa parkir mengandung unsur akad ijarah, yaitu pertukaran jasa penjagaan kendaraan dengan imbalan sukarela. Kedua bentuk akad tersebut sah menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan manfaat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. .

Kata kunci: : Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Hibah, Pengelolaan Parkir.

PENDAHULUAN

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*). (Zaenol Hasan and Ana Puspita 2021)

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang *muamalat*. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi yang dalam Islam disebut muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan yang juga memiliki peranan penting untuk menjaga kesetabilan hidup berbangsa dan bernegara. Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta mempererat tali silaturahmi karena menjadi sarana perkenalan (*ta'aruf*). (Badriya Hisniati et al. 2023)

Walaupun tujuan muamalah adalah untuk memudahkan kehidupan sosial dan ekonomi, dalam praktiknya masih sering muncul berbagai masalah, salah satunya pada sistem parkir. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. (Arman Syah Putra 2020)

Bisnis merupakan suatu usaha yang tidak asing lagi bagi masyarakat baik secara kelompok atau individu. Bisnis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin canggihnya teknologi. Kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berbisnis semakin terbuka, mudah dan cepat.(Firmansyah and A'yuni 2023)

Juru parkir merupakan sosok yang sangat sering dijumpai di Indonesia, khususnya di area pertokoan, pasar, maupun tempat ramai. Kebanyakan dari mereka bekerja secara informal tanpa adanya kontrak atau perjanjian kerja resmi dengan pemilik lahan maupun pengusaha.(Suryana, Rohmat, and Karisma 2025)

Contohnya di depan Toko Mega Busana, juru parkir bertanggung jawab menjaga sekaligus mengatur kendaraan, sementara seluruh pembayaran parkir dari pelanggan langsung diterima oleh juru parkir tanpa adanya gaji bulanan dari pihak toko.

Situasi tersebut menimbulkan rasa ingin tahu mengenai apa sebenarnya bentuk hubungan antara pemilik toko dengan petugas parkir, serta relasi antara juru parkir dengan para pengguna layanan parkir. Selain itu, muncul pertanyaan apakah praktik seperti ini telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang secara tegas mengatur terkait akad pemberian, pembayaran jasa, serta tanggung jawab tiap-tiap pihak yang terlibat dalam transaksi.

Di satu pihak, pemilik toko sama sekali tidak mendapatkan pendapatan dari layanan parkir di depan tokonya, bahkan memberikan izin penuh kepada juru parkir untuk mengelola lahan itu. Sementara di pihak lain, penghasilan juru parkir berasal langsung dari orang-orang yang memanfaatkan jasa parkir. Situasi seperti ini sering ditemukan di berbagai lokasi, namun masih jarang dibahas secara mendalam khususnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah sangat menekankan kejelasan akad dalam setiap transaksi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian pada salah satu pihak.(Ningsi 2023) Karena itu, penelitian ini menjadi penting guna melihat apakah praktik parkir di Toko Mega Busana telah sesuai dengan konsep akad menurut hukum ekonomi syariah, serta untuk mengetahui jenis akad apa yang berlangsung antara pemilik toko, juru parkir, dan pengguna jasa parkir.

Kata “Pengelolaan” ialah makna kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengendalikan, melakukan, mengelola, serta memperlakukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan kalau pengelolaan merupakan proses ataupun metode perbuatan mengelola ataupun proses melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang menolong merumuskan kebijaksanaan serta tujuan organisasi ataupun proses yang membagikan pengawasan pada seluruh perihal yang ikut serta dalam penerapan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan.(Umar 2023)

Dalam Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993: Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.” Kemudian Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 berbunyi: “Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. (Pradana, Bethary, and Amir 2018)

Jika ditinjau dari kaidah fiqh muamalah, sistem parkir ini dapat dikategorikan sebagai ijarah bil ‘amal, yakni sewa jasa atas suatu pekerjaan atau pelayanan. (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010)

Adapun Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa, ijarah adalah menjual manfaat danyang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. (Widad et al. 2019)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah dapat juga diartikan dengan *leasecontract* dan juga *hire contract*, karena itu ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya (Badriya Hisniati et al. 2023)

جَائِزَةٌ فِيهِ وَالْبِنَاءِ وَالْحِرَاقَةِ كَالْحَيَاةِ الْأَعْمَالِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَأَمَّا بِاتِّفَاقٍ

" Artinya: “Adapun ijarah atas pekerjaan seperti menjahit, membajak, dan membangun, maka hukumnya boleh menurut kesepakatan ulama.” (Al-Majmū‘, Juz 15, hlm. 205)

Pernyataan Imam Nawawi tersebut menunjukkan bahwa akad *ijarah bi al-‘amal* memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam fikih Islam. Ulama sepakat bahwa jasa atau tenaga manusia dapat menjadi objek akad selama pekerjaan yang dilakukan bersifat halal, manfaatnya jelas, serta terdapat kesepakatan mengenai batas waktu dan imbalan yang diberikan. Hal ini menegaskan bahwa pekerjaan atau jasa memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan secara sah, sebagaimana halnya dengan manfaat suatu benda. Dengan adanya kesepakatan ini, Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas muamalah yang berbasis jasa untuk dijalankan secara adil dan transparan. (Hukum et al. 2019)

Akad *ijarah bi al-amal* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan skill dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lainnya. Akad *ijarah bi al-amal* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah atau gaji kepada pihak pekerja atau profesional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan. Pihak pekerja dalam akad *ijarah bi al-amal* menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh

pendapatan. *Ijarah bi al-amal* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh atau pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Literatur *fiqh* muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja. (Saputri 2023)

Sejumlah penelitian telah membahas pengelolaan parkir dalam perspektif ekonomi Islam. Widyah Sastri (2024) dalam penelitiannya di objek wisata Sungai Hijau menemukan bahwa pengelolaan parkir dilakukan melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola, dengan akad *ijarah / mudharabah* sebagai dasar kerja sama. (Widyasari 2023)

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan kajian normatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara memperoleh data langsung di Toko Mega Busana Maesan Bondowoso melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, kajian normatif digunakan untuk menelaah sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, maupun peraturan perundang-undangan, guna menilai kesesuaian praktik parkir dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna praktik pengelolaan parkir, bukan pada analisis statistik. Melalui pendekatan kualitatif, penulis berupaya menggambarkan praktik parkir di Toko Mega Busana secara mendalam, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep Hukum Ekonomi Syariah untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan juru parkir, pemilik toko dan pengunjung di Toko Mega Busana Maesan serta hasil observasi terhadap mekanisme pengelolaan parkir di lokasi tersebut. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan seperti buku-buku Fiqh Muamalah, jurnal ilmiah yang membahas konsep *ijarah*, serta peraturan daerah terkait retribusi dan pengelolaan parkir.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam praktik pengelolaan parkir di Toko Mega Busana, terutama juru parkir sebagai pelaku utama. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas parkir di lokasi penelitian untuk memahami alur kerja, pola pelayanan, serta sistem akad yang digunakan. Sedangkan dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan foto kegiatan parkir, catatan atau bukti pembayaran parkir, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan, khususnya konsep ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Tahap akhir dari analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan antara praktik pengelolaan parkir di Toko Mega Busana Maesan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan tetapi juga memberikan penilaian normatif berdasarkan perspektif hukum Islam.

HASIL PEMBAHASAN

Praktik Pengelolaan Lahan Parkir Di Toko Mega Busana

Toko Mega Busana merupakan salah satu pusat pembelanjaan yang terbesar di Penanggungan, hal itu dikarenakan Mega busana menyediakan berbagai produk mulai dari fashion, mainan sampai dengan perlengkapan rumah tangga. Sistem belanja yang diterapkan di Mega Busana yaitu konsumen mampu melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil segala barang yang diperlukan untuk selanjutnya dibawa kekasir secara personal guna melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan karyawan atau pelayan hanya berfokus pada pengawasan serta melayani konsumen yang sedang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan area parkir yang tersedia di Mega Busana merupakan tempat parkir yang seluruhnya di kelola oleh pihak pengelola parkir Mega Busana. Pihak pengelola parkir membantu seluruhnya konsumen yang ingin melakukan parkir. Jasa yang diberikan oleh pengelola parkir yaitu dengan memberikan rasa aman kepada pengunjung yang ingin berbelanja di Toko Mega Busana dengan tidak perlu khawatir akan hilang kendaraannya.

Terbentuknya perjanjian parkir tersebut saat pengunjung memasuki kawasan Parkir Toko Mega Busana dengan diberikannya Nomor antrian Kendaraan. Toko Mega Busana menerapkan sistem parkir sederhana, di mana pengunjung menerima kertas berisi nomor antrian saat memarkir kendaraan, bukan karcis parkir resmi. Kertas ini berfungsi sebagai identitas kendaraan dan dikembalikan ke petugas saat pengunjung akan pulang, lalu pengunjung membayar sesuai tarif yang ditetapkan. Sistem ini bertujuan membantu petugas mengenali kendaraan yang parkir agar tidak terjadi kesalahan saat pengambilan.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir Di Toko Mega Busana

Dalam praktik di Toko Mega Busana, pemilik toko memberikan izin sepenuhnya kepada juru parkir untuk memanfaatkan lahan parkir yang ada di depan toko tanpa adanya perjanjian tertulis

maupun pembagian hasil. Seluruh pungutan parkir yang diterima dari pengunjung menjadi hak penuh juru parkir. Dari sisi hukum Islam, pola seperti ini dapat dikategorikan sebagai akad hibah hak manfaat, karena pemilik toko secara sukarela memberikan hak pengelolaan lahan kepada juru parkir tanpa mengharapkan imbalan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni:

عَوَضٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ تَمْلِكُ وَالْهَبَةُ

“Hibah adalah pemindahan kepemilikan suatu benda kepada orang lain tanpa adanya penggantian (imbal balik).” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6, hlm. 7)

Hibah tidak harus berupa benda fisik, tetapi juga bisa berupa manfaat. Dalam konteks ini, lahan parkir tetap menjadi milik pemilik toko, tetapi manfaatnya dihibahkan kepada juru parkir. Akad ini sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun hibah, yaitu adanya pihak yang berakad (pemberi dan penerima hibah), objek hibah yang jelas (manfaat lahan parkir), serta adanya kerelaan. (Qudamah, n.d.)

Menurut jumhur ulama, hibah adalah transaksi yang menyebabkan kepemilikan harta tanpa pembayaran atau kompensasi, diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain selagi masih hidup. Sementara itu, ulama Hanbali menyatakan bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan harta baik tertentu maupun tidak, asalkan benda tersebut ada dan bisa diberikan kepada orang lain dengan hak penuh untuk mengelolanya, tanpa harapan balasan, dan terjadi saat pemberi masih hidup. Kedua definisi ini menegaskan bahwa hibah adalah pemberian langsung kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (UMUR and RAWIT 2015)

Jika ditinjau dari segi maslahat, akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik toko terbantu karena kehadiran juru parkir membuat pengunjung merasa aman dan nyaman saat meninggalkan kendaraannya, yang pada akhirnya juga meningkatkan daya tarik toko. Sementara itu, juru parkir memperoleh penghasilan tetap dari jasa parkir yang dikelolanya. Namun, kelemahannya adalah karena tidak ada akad tertulis, berpotensi timbul masalah di kemudian hari, misalnya apabila pemilik toko ingin menarik kembali hak pengelolaan parkir atau mengganti juru parkir. (Daerah, n.d.)

Lebih lanjut, Imam al-Kasani menjelaskan bahwa hibah tidak hanya terbatas pada pemberian barang, tetapi juga boleh mencakup pemberian izin untuk memanfaatkan sesuatu secara cuma-cuma, selama tidak menimbulkan kemudharatan dan dilakukan dengan ridha kedua pihak. Artinya, ketika pemilik toko merelakan area parkirnya digunakan oleh juru parkir tanpa menarik pungutan atau keuntungan pribadi, maka itu sah secara syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010)

Dengan demikian, hubungan antara pemilik toko dan juru parkir dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama sosial berbasis keikhlasan yang mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam Islam. Selama tidak ada unsur eksploitasi, paksaan, atau ketidakjelasan, maka hubungan ini sah dan diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Bahkan, praktik seperti ini justru menunjukkan semangat maslahah (kemanfaatan umum) dalam struktur sosial ekonomi masyarakat setempat.

Praktik parkir di Toko Mega Busana menunjukkan adanya hubungan transaksi antara juru parkir dengan pengunjung toko. Hubungan ini terjadi ketika juru parkir memberikan jasa berupa menjaga, mengatur, dan mengawasi kendaraan, sementara pengunjung memberikan imbalan berupa uang parkir. Pola seperti ini termasuk dalam akad ijarah, karena objek akadnya adalah manfaat jasa, bukan barang.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan ijarah sebagai:

مَعْلُومٌ بِعَوَضٍ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مُبَاحَةً مَعْلُومَةٍ مَنَّفَعَةٍ عَلَى عَقْدٍ الْإِجَارَةُ

“Ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan diperbolehkan, dalam jangka waktu tertentu, dengan adanya imbalan yang jelas.” (Wahbah Az-Zuhaili 2011)

Definisi ini selaras dengan praktik di lapangan, di mana manfaat jasa juru parkir jelas (menjaga keamanan kendaraan), objeknya mubah (halal), dan imbalannya berupa uang parkir yang diberikan langsung oleh pengunjung.

Pelaksanaan akad ijarah di parkir Toko Mega Busana terlihat dari adanya persetujuan tidak langsung antara juru parkir dan pengunjung. Tindakan pengunjung yang memarkir kendaraan serta menyerahkan uang parkir menjadi bentuk ijab qabul non-verbal, sementara juru parkir memberikan manfaat berupa penjagaan kendaraan. Pembayaran parkir berfungsi sebagai upah (upah) yang sah menurut syariat, karena jasa parkir memiliki nilai ekonomi. Dalam fiqh muamalah, akad ijarah juga mengandung tanggung jawab, sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian, pihak juru parkir berkewajiban memberikan ganti rugi. (Hukum et al. 2019)

Akad Ijarah yang digunakan dalam praktik parkir adalah mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upahmengupah, Ijarah manfaat(al-Ijarah „ala al-manfa‘ah) dimana mu‘jir adalah yang memberikan upah dan menyewakan nya (pengelola jasa parkir) ialah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dansedangkan nusta‘jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu (pengguna jasa parkir) ialah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan. Akad mu`jir ini mendapatkan upah yang sesuai kesepakatan diawal yang dilakukan oleh kedua belah pihak sedangkan musta`jr mendapatkan manfaat atas lahan parkir.(Tomi 2023)

Dalam kajian hukum Islam, praktik akad ijarah tidak hanya dipandang dari sisi serah-terima manfaat, tetapi juga dari pemenuhan syarat dan rukunnya. Unsur kerelaan (ridha) antara kedua belah

pihak menjadi hal yang mendasar, karena tanpa kerelaan maka akad dianggap cacat. Selain itu, adanya manfaat yang nyata dari jasa parkir menunjukkan bahwa akad tersebut memenuhi aspek ma'qud 'alaih (objek akad) yang diperbolehkan dalam syariat. Dengan demikian, ketika syarat dan rukun ijarah terpenuhi, serta manfaat yang dihasilkan memberikan keadilan bagi pihak yang berakad, maka hubungan antara juru parkir dan pengunjung dapat dikategorikan sebagai akad yang sah menurut hukum Islam.(Suryana, Rohmat, and Karisma 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik parkir di Toko Mega Busana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka diperoleh kesimpulan yang pertama Praktik pengelolaan parkir di Toko Mega Busana dilakukan secara mandiri oleh juru parkir tanpa adanya kontrak resmi dengan pemilik toko. Kesepakatan yang terjadi bersifat lisan, di mana juru parkir diberi kebebasan untuk menarik retribusi dari pengunjung toko.

Kedua akad yang terjadi antara pemilik toko dengan juru parkir dapat dikategorikan sebagai akad hibah. Pemilik toko memberikan hak pengelolaan lahan parkir secara cuma-cuma kepada juru parkir. Sementara itu antara juru parkir dan pengguna jasa parkir memuat unsur akad ijarah, yaitu pertukaran jasa penjemputan kendaraan dengan pembayaran sukarela dari pengunjung. Kedua akad ini tetap sah menurut hukum ekonomi syariah selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, kejelasan manfaat yang diberikan, dan tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman Syah Putra. 2020. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 4 (3): 13–21.
- Badriya Hisniati, Sally, Muchamad D Priyadi, Herol, Rivaldino, and Miftahul Ulum. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa*. Vol. 3.
<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>.
- Daerah, Pajak. n.d. "Panca Kurniawan Dan Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah Di Indonesia , Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, Hlm. 166. 1," 1–16.
- Firmansyah, Mohammad, and Qurrotun A'yuni. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 58–72.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2010. "SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.Pdf." *Kencana*.

- Hukum, Jurnal Ilmu, Kenotariatan Fakultas, Hukum Unpad, and Dwi Suryahartati. 2019. "Acta Diurnal Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia Informasi Naskah" 2 (2).
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archiveKORESPONDENPENULIS>.
- Ningsi, S R I Ratna. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo."
- Pradana, Muhammad Fakhururiza, Rindu Twidi Bethary, and Adi Lukman Amir. 2018. "Analisis Pengaturan Pola Parkir Dan Kebutuhan Parkir (Studi Kasus Stasiun Tangerang)." *Jurnal Fondasi* 7 (2): 41–52. <https://doi.org/10.36055/jft.v7i2.4074>.
- Qudamah, Ibnu. n.d. "Al-Mughni."
- Saputri, Dian. 2023. "Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi Di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara." *Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Intan Lampung*, 5.
- Suryana, Eka Ahadiyat, Siti Rohmat, and Jembar Aditya Karisma. 2025. "Analisis Praktik Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah" 6 (3): 17–43.
- Tomi, Aditiya. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo," 38.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Umar, Rizkiyanto. 2023. *Penitipan Motor Pada Jasa Parkir Kawasan*.
- UMUR, E, and BTHTC RAWIT. 2015. *Hibah Unggulan Program Studi*.
<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/34207d9199d63bd267a8911ac37d8b81.pdf>.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. “Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.” *Darul Fikir*.
- Widad, Siti Zahrotul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Prodi Hukum, and Ekonomi Syariah. 2019. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada.”
- Widyasari, Dita. 2023. “STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Parkiran Di Purwokerto) SKRIPSI.”
- Zaenol Hasan, and Ana Puspita. 2021. “Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2 (1): 36–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.